



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Mayor H. Abdullah Sani No.31 30911 891216

www.dpmpstsp.banyuasinkab.go.id

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Penyelenggaraan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) / Sertifikat Produksi Pangan Rumah Tangga

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan bermaterai Rp.6.000,-
2. Fc. Kartu Tanda Penduduk
3. Fc. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan
4. Pemenuhan Aspek higiene sanitasi dan Dokumentasi
5. Akte Pendirian Perusahaan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang bila perusahaan
6. Fc.NPWP
7. Dena Lokasi Industri
8. Sarana dan Prasaran yang digunakan
9. Pendaftaran melalui OSS
10. NIB yang diterbitkan Lembaga OSS
11. Pas Foto Penyelenggara uk 3x 6 sebanyak 3 lbr
12. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. SOP Izin Penyelenggaraan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) / Sertifikat Produksi Pangan Rumah Tangga
1. Pengajuan berkas pemohon di loket pelayanan.
2. Pemeriksaan berkas.
3. Pemeriksaan lokasi/lapangan.
4. Proses SK/Izin.
5. Penyerahan SK/Izin

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Penyelenggaraan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) / Sertifikat Produksi Pangan Rumah Tangga

Pengaduan Layanan